

PEMBENTUKAN – UPG – KPU KSB

2025

Kptkpuksb No 29 Tahun 2025, 3 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; Kpts KPU No. 247 Tahun 2022;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 10 Maret 2025.
 - Lamp : 4 hlm